

**LEGALITAS HUKUM WASIAT WAJIBAH ANTARA PEWARIS
YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AHLI WARIS**

(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 721/K/Ag/2015)



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar Proposal

Pada Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DISUSUN OLEH:

PRUISTIN AISYAH REGHITA ASYHARI

02011282025128

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pruistin Aisyah Reghita Asyhari
NIM : 02011282025128
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL
LEGALITAS HUKUM WASIAT WAJIBAH ANTARA PEWARIS YANG
BERBEDA AGAMA DENGAN AHLI WARIS
(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 721/K/Ag/2015)

Telah Diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 16 Mei 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Taroman Pasyah S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201



Mengetahui:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian S.H., M.S
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Pruistin Aisyah Reghita Asyhari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025128
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti, saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Pruistin Aisyah Reghita Asyhari
NIM. 02011282025128

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release; you can't carry all things, decide what is yours to hold and let the rest go. If you never try you're never gonna grow.” -Taylor Swift

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Keluarga besarku**
- 3. Orang-orang terdekatku**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guruku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dalam jangka waktu yang tidak singkat dan banyak lika-liku dalam menyelesaikan skripsi ini, alhamdulillah berkat rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Antara Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Ahli Waris (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 721/K/Ag/2015).”** Adapun tujuan daripada penulisan skripsi ini sebagai pemenuhan persyaratan untuk dapat mengikuti Ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan karunia Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa materil maupun moril dalam pembuatan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menjadi bahan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari dari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Indralaya, 16 Mei 2024

Penulis,


Prustin Aisyah Reghita Asyhari
NIM. 02011282025128

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, atas berkat rahmat dan ridho Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan serta saran yang berguna bagi penulisan skripsi ini, kepada:

1. Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan ridho-Nya atas kelancaran dan kemudahan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi;
2. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, Papa **Azhar Syarifuddin, A.md** dan Mama **Wiwik Widyawati**, terimakasih atas semua doa, dukungan berupa moril maupun materil, ridho, pengorbanan yang dicurahkan, kasih sayang, cinta, dan motivasi yang kalian berikan selama ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Program Kekhususan Hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik saya yang telah memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga perkuliahan selesai;

11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
12. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kasubag Akademik dan Staff beserta Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana selama menjalani perkuliahan;
13. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar Impian dan kelak menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
14. ALSA LC Unsri yang telah menjadi wadah tempat penulis belajar mengembangkan diri pada masa awal perkuliahan dan mendapatkan banyak ilmu, teman-teman serta relasi yang luas;
15. Badan Otonom Themis yang telah menjadi wadah penulis dalam mengembakan diri di bidang kesenian terutama dalam bidang tari tradisional;
16. Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unsri yang telah menjadi wadah penulis dalam mengembangkan diri dan memberikan banyak pelajaran khususnya di bidang sosial antar sesama masyarakat;
17. Pertamina Refinery Unit III Plaju yang telah menjadi tempat belajar hal-hal baru dalam dunia kerja selama menjalani KKL;
18. Kantor Hukum LHS & Partnes yang telah menjadi tempat belajar hal-hal baru dalam dunia kerja khususnya bidang lawyer selama menjalani Magang;
19. **Sagaz Althaf Talih Azhar**, adik kandung penulis dan Keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan;
20. **Arif Budiman**, my special human and my support system since 2017, banyak berkontribusi meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membantu penulis mengerjakan skripsi, memberikan motivasi, pengingat, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini;

21. **Dita Anindyka**, my human diary since 2016 yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik serta meluangkan waktu untuk segala hal;
22. **Eva Yusmita**, sahabat yang memberikan dukungan dan semangat serta membantu dalam mempersiapkan segala berkas untuk menyelesaikan skripsi dan menemani perjuangan penulisan skripsi;
23. Teman-teman **Pengacara, Yusmii, Zulfaa, Iraa, Dinda, Aura, Iffah, Inna, Tania, & Luthfi** yang menemani dalam progress awal perkuliahan offline hingga akhir perkuliahan serta memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Indralaya, 16 Mei 2024

Penulis,



Pruistin Aisyah Reghita Asyhari
NIM. 02011282025128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Penemuan Hukum	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam.....	23
1) Pengertian Hukum Waris Islam	23
2) Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam	24
3) Syarat Dan Rukun Waris.....	31
4) Sebab-Sebab Kewarisan	33

5) Penghalang Kewarisan.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Dan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam.....	35
1) Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	35
2) Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah.....	44
C. Kedudukan Ahli Waris Yang Berbeda Agama.....	47
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Legalitas Wasiat Wajibah Antara Pewaris Dengan Ahli Waris Yang Berbeda Agama Berdasarkan Hukum Islam	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Mengenai Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Islam Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015	55
1. Pihak Yang Berperkara	56
2. Kasus Posisi	57
3. Amar Putusan.....	60
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015	60
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

Nama : Pruistin Aisyah Reghita Asyhari'
NIM : 02011282025128
Judul : Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Antara Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Ahli Waris (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015

ABSTRAK

Adanya perbedaan agama di dalam suatu keluarga menimbulkan suatu permasalahan baru mengenai kewarisan yang berbeda agama. Penyelesaian kewarisan tersebut dengan diberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Namun, tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah legalitas wasiat wajibah antara pewaris dengan ahli waris yang berbeda agama berdasarkan hukum Islam dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non Islam pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama merupakan sah serta diakui negara, meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur dan hakim mengabulkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris, sehingga memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan kaidah hukum Islam sehingga menciptakan keadilan antar ahli waris.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah; Ahli Waris Berbeda Agama; Putusan Hakim*


Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Taroman Pasyah, S.HI., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang muslim yang mulai muncul tanda-tanda kematian dalam dirinya serta memiliki kelebihan harta sangat dianjurkan untuk berwasiat kepada kerabat atau tentangganya. Wasiat merupakan penyampaian suatu pesan mengenai kebaikan yang berupa pemberian suatu harta oleh pemiliknya kepada orang lain yang akan dijalankan ketika pemberi meninggal dunia.¹ Penyampaian pesan tersebut didorong dengan adanya hasrat atau keinginan yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis mengenai pemberian harta bendanya menjelang meninggal dunia.

Pemberian suatu barang tersebut akan menjadi hak milik bagi si penerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau suatu badan hukum yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.² Wasiat menurut hukum kewarisan Islam diatur di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

تَبَّ عَلَىٰكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹ Shalih bin Ghanim as-Asdlan Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, Intisari Fiqih Islami, Surabaya: La Raiba Bima Amanta, 2007, hlm. 175.

² Moh. Muhibbib dan Absul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 186-187.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa)”. (QS. Al-Baqarah [2] : 180)

Wasiat dalam hukum kewarisan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, hal ini dibuktikan karena terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatur mengenai wasiat baik sebelum turunya ayat mengenai warisan atau sesudah turunya ayat warisan tersebut.³ Wasiat tidak hanya dikenal di dalam hukum Islam, tetapi juga di dalam hukum perdata yang dikenal dengan testamen atau surat wasiat yang diatur di dalam buku kedua KUHPperdata. Menurut Pasal 875 KUHPperdata, testamen atau surat wasiat merupakan suatu akta yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia dan memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.⁴

Objek yang tercantum di dalam surat wasiat merupakan harta warisan yang diberikan kepada penerima wasiat sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Surat wasiat dapat dicabut oleh pewasiat itu sendiri, karena wasiat merupakan keinginan atau kehendak dari pemberi wasiat sehingga mempunyai hak untuk dapat menarik kembali wasiat tersebut. Surat wasiat dapat berupa akta atau akta notaris maupun surat wasiat yang ditulis tangan oleh pewasiat itu sendiri, wajib terdapat tanda tangan dari pejabat berwenang (notaris) beserta pewasiat dan saksi yang beritikad baik untuk mengesahkan akta

³ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 104.

⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, R., KUHPperdata, Jakarta: Pradnay Paramita, 2003. Hlm. 232.

surat wasiat sehingga dapat berkekuatan hukum tetap. Namun, apabila terdapat suatu keadaan darurat dan kendala karena satu dari lain hal seperti pewaris sakaratul maut maka wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan syarat minimal adanya dua orang saksi.

Wasiat tidak hanya diatur di dalam Al-Quran dan KUHPdata saja, namun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 194 sampai Pasal 209. Buku II Bab I KHI pada Pasal 171 huruf f menjelaskan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pada dasarnya pemberian wasiat merupakan tindakan yang dilakukan karena adanya suatu dorongan kemauan sendiri.⁵ Dengan demikian, seseorang bebas untuk membuat wasiat atau tidak membuat wasiat, namun menurut agama Islam wasiat sangat dianjurkan apabila memiliki kelebihan harta benda.

Pemberian wasiat kepada seseorang atau suatu badan wajib dilaksanakan sebaik-baiknya sebelum harta tersebut dibagikan, dalam hal ini pembagian harta warisan diatur di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa, “Pembagian harta warisan dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya”. Wasiat diperbolehkan diberikan kepada ahli waris apabila besaran harta yang diberikan tidak melebihi sepertiga dari harta warisan, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.

⁵ Rahmat Budiono A, *Pembaruan Hukum Kewarisan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 25

Pembatasan pemberian harta wasiat paling banyak adalah sepertiga dari harta peninggalan pewaris yang telah dikurangi dengan semua hutang. Hal tersebut diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (2, 201, dan 202) yang menegaskan bahwa pemberian wasiat maksimum sepertiga dari harta peninggalan pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan maka diselesaikan dengan salah satu cara, yaitu harta peninggalan tersebut dikurangi sampai batas sepertiga atau meminta ketersediaan semua ahli waris yang berhak menerima waris untuk menanyakan apakah mengikhhlaskan dan meridhakan kelebihan harta wasiat tersebut.⁶ Namun, apabila terdapat ahli waris yang keberatan, maka menurut Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam wasiat tersebut hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga dari harta warisan tersebut.

Ketentuan terkait pembatasan harta wasiat diperkuat dengan adanya hadits Nabi dari Sa'd bin Abi Waqqash menurut Riwayat Al-Bukhari, sebagai berikut:

سعد عن بي الله عليه أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضاً فأسعيت منه على الموت فأتاني النبي صل
و سلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيراً و ليس لي إلا ابنتي أفأصدق بثلثي مالي
فقال: لا
قلت: فالشطر, فقال لا وقلت, الثلث, قال, الثلث كبير إنك أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم
عالة يتكففون الناس

Dari Sa'd bin Abi Waqqash berkata: “Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW.” Saya berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?” Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Sepertiga?” Nabi berkata: “Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkan berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.”

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018 hlm. 110.

Pemberian wasiat menurut hukum Islam merupakan suatu hubungan akad sepihak yang terjadi antara sesama muslim dengan menggunakan syariat Islam, namun pemberian wasiat akan menjadi persoalan apabila dilakukan antara ahli waris yang beragama muslim dengan ahli waris yang beragama non-muslim. Hal ini menjadi suatu penghalang seseorang untuk tidak mendapatkan harta warisan dan menjadi ahli waris.⁷ Penghalang kewarisan ini diperjelas dengan adanya hadits yang berasal dari Usamah bin Zaid RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Seorang muslim tidak boleh mewarisi non-uslim (kafir) dan non-muslim (kafir) tidak mewarisi orang muslim” (Hadits Muttafaq A’Laih).

Mengacu pada hadits tersebut, mayoritas para ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan fatwa MUI Nomor. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 menyatakan sepakat bahwa orang kafir (non-muslim) tidak bisa mewarisi harta orang Muslim begitupun sebaliknya. Hadits lain yang berkaitan mengenai suatu penghalang mendapatkan kewarisan dan menjadi ahli waris dikutip oleh Usamah bin Zaid RA, “Tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)” (HR Ahmad dan empat imam an Turmudzi). Dengan demikian, apabila dilihat dari kedua hadits tersebut, kewarisan menurut Islam tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). Namun, adanya hadits tersebut tidak menghalangi bagi seseorang yang beragama non muslim untuk mendapatkan harta peninggalan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.

⁷ Ibid, hlm. 246

Sengketa kewarisan yang disebabkan karena perbedaan agama antara pewaris yang beragama Islam dengan ahli waris yang memiliki hubungan darah namun beragama non Islam tidak dapat menerima harta warisan yang diberikan oleh pewaris itu sendiri. Namun, dalam permasalahan ini pewaris harus bersikap adil kepada ahli waris selaku anak kandung dari pewaris itu sendiri tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris tersebut. Namun, ketentuan nash qath'i dalam Al-Quran terkait kewarisan hanya terdapat dalam jumlah yang sedikit dan hanya mengatur mengenai suatu hal yang pokok saja dan tidak mengatur mengenai pemberian wasiat bagi ahli waris yang berbeda agama (selain agama Islam).⁸

Permasalahan kewarisan yang berbeda agama dapat diselesaikan dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Namun, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dan memiliki hubungan darah tidak diatur di dalam hukum perdata barat, hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sekalipun. Wasiat wajibah hanya diatur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, namun mengenai wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat saja.

Wasiat wajibah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Orang tertentu dan keadaan tertentu yang dimaksudkan adalah ahli waris yang mempunyai pertalian darah, namun oleh nash

⁸ Ibid, hlm. 83.

tidak diberikan bagian.⁹ Wasiat wajibah diperuntukkan kepada ahli waris yang tidak memperoleh bagian harta waris dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan.¹⁰

Permasalahan kewarisan tersebut merupakan salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang pada Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Putusan tersebut merupakan permasalahan pewaris yang beragama Islam dan meninggalkan istri yang beragama Islam serta dua anak kandung non Islam dari pewaris. Di pengadilan tingkat pertama, Hakim memutuskan bahwa istri yang ditinggalkan merupakan ahli waris dan dua anak kandung non Islam tersebut berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, karena merupakan anak kandung yang mempunyai hubungan darah. Namun, hanya saja kedua anak pewaris tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dikarenakan beragama non Islam.

Persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015.PTA.Plg, Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwasanya istri pewaris merupakan ahli waris dan kedua anak kandung pewaris berhak atas harta pewaris tersebut. Kemudian di tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 721/K/Ag/2015 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA. Putusan kasasi tersebut mengabulkan bahwa pewaris paada saat meninggal dunia memeluk agama Islam dan hanya meninggalkan seorang ahli waris yaitu seorang

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 462.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ihtiar Baru van Noeven, 2000, hlm. 1930.

Istri yang beragama Islam, sedangkan kedua anak pewaris yang beragama non Islam tersebut tidak menjadi ahli waris karena terhalang perbedaan agama dengan si pewaris sehingga mendapatkan wasiat wajibah.

Menurut agama Islam, seseorang yang berpindah agama dari Islam menjadi non Islam merupakan orang murtad karena dianggap mempermainkan agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris dan ahli waris wajib beragama Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari pertikaian atau konflik dalam keluarga dikarenakan tidak diberikannya harta peninggalan dari orangtua selaku pewaris dengan anak kandung sebagai ahli waris, maka pewaris memberikan harta peninggalan tersebut melalui wasiat wajibah.

Dengan demikian, adanya wasiat wajibah menjadi alternatif bagi ahli waris non Islam untuk dapat memperoleh haknya, sehingga tidak terjadi diskriminatif. Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam apabila dihubungkan dengan hukum kewarisan mempunyai kedudukan sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga.¹¹ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut secara hukum menarik untuk diteliti dan mengupas lebih dalam mengenai legalitas atau keabsahan wasiat wajibah bagi pewaris dan ahli waris yang berbeda agama ditinjau dari hukum waris perdata barat dan hukum waris Islam secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Antara Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Ahli Waris (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 /K/Ag/2015).”**

¹¹ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil permasalahan yang dibahas dalam skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas atau keabsahan hukum terkait pengaturan wasiat wajibah antara pewaris dengan ahli waris yang berbeda agama berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non Islam pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721/K/Ag/2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan legalitas atau keabsahan hukum mengenai pengaturan wasiat wajibah antara pewaris dengan ahli waris yang berbeda agama berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis alasan pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non Islam pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721/K/Ag/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum perdata khususnya mengenai pemberian wasiat wajibah kepada pewaris (orang tua) beragam Islam dengan ahli waris (anak kandung) yang beragama non Islam, ditinjau dari hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan yang berbeda agama dan dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan serta informasi terkait hukum kewarisan khususnya mengenai kewarisan yang berbeda agama kepada para pihak yang memerlukan dan menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi para pihak yang membutuhkan.

1.5 Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu dasar kerangka teori yang dimaksudkan untuk mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini, sehingga diharapkan dapat melahirkan suatu pemikiran yang dapat dijadikan sebagai landasan berfikir dalam penulisan skripsi ini. Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721/K/Ag/2015 yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusomo, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum guna menciptakan ketertiban pada masyarakat.¹² Kepastian hukum merupakan wujud dalam memberikan keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan merupakan salah satu tugas kaedah hukum.¹³ Hal ini dinyatakan secara tegas pada Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang diringkas sebagai berikut, tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum.¹⁴ Keberlakuan hukum mempunyai kekuatan yang konkret merupakan kondisi dimana hukum tersebut memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kepastian hukum masyarakat harus memahami hukum guna mengetahui perbuatan yang dilarang

¹² Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 136.

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 51.

¹⁴ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni, 2013, hlm. 148.

dan diperbolehkan. Kepastian hukum merupakan penjelasan mengenai isi dari peraturan perundang-undangan dan hukum normatif.¹⁵

Jika, dikaitkan dengan hukum waris apabila pewaris dengan ahli waris berbeda agama (dalam hal ini antara Islam dan non Islam) diberikan wasiat wajibah karena terhalang untuk menjadi ahli waris, sehingga ahli waris tersebut mendapatkan harta peninggalan si pewaris tersebut. Terkait dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwasanya wasiat wajibah bertabrakan apabila ditinjau dari hukum waris barat dengan hukum waris Islam sehingga dengan hal ini, kewarisan yang berbeda agama menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Putusan Hakim dapat menentukan kaedah hukum mana yang akan digunakan untuk memutuskan permasalahan terkait kewarisan yang berbeda agama disesuaikan dengan sudut pandang sosiologis dan filosofis serta keyakinan Hakim supaya tercapai kepastian hukum.

2. Teori Penemuan Hukum

Hakim dalam Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukann baik dengan dalik hukum tidak ada maupun kurang jelas, sehingga secara tegas bahwa Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hal ini dipertegas dengan adanya asas *Ius Curia Novit* yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan asas tersebut, Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Oleh karena itu, Hakim yang berwenang dapat

¹⁵ Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, Juli, 2019, hlm. 15.

menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok yang ada di dalam suatu perkara meskipun hukum di dalam suatu perkara tersebut kurang jelas ataupun tidak ada.¹⁶

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara wajib menggunakan hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar putusnya. Namun, jika hukum tertulis tidak cukup untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut, maka Hakim diperbolehkan untuk mencari dan menemukan hukum dari sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Penemuan hukum oleh Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dituangkan di dalam suatu bentuk putusan. Penemuan hukum oleh Hakim bukan semata-mata hanya menerapkan suatu peraturan pada penyelesaian perkara saja, tetapi dituangkan dalam bentuk putusan Hakim yang diselesaikan secara definitif sehingga merupakan suatu penciptaan dan pembentukan hukum baru.¹⁷

Dengan hal ini, berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015 bahwasanya Hakim dalam putusan tersebut menemukan hukum baru, yaitu suatu hukum berkaitan dengan kewarisan yang berbeda agama antara pewaris beragam Islam dengan ahli waris yang beragama non Islam supaya ahli waris yang merupakan anak kadung pewaris mendapatkan harta peninggalan dengan wasiat wajibah sehingga tercapailah kedamaian bagi para pihak.

¹⁶ Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 02, No. 2, Juli, 2013, hlm. 189.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 3-9.

1.6 Metode Penelitian

Penulisan yang bersifat ilmiah dalam bentuk skripsi didasarkan pada pemikiran tertentu dan disusun berdasarkan metode yang sistematis. Penulisan ilmiah ini, bertujuan untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis terkait dengan suatu gejala hukum yang ada.¹⁸ Terkait penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna mewujudkan tujuan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menguraikan dan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai wasiat wajibah bagi kewarisan antara pewaris yang merupakan orang tua beragama Islam dengan ahli waris yang merupakan anak kandung beragama non Islam ditinjau dari hukum waris barat dan hukum waris islam, melalui penelitian normatif ini.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 38.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45-46.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini guna memahami dan menelaah terkait undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Penulis akan berfokus pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hukum waris serta wasiat wajibah.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan memahami doktrin, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan yang berkembang dengan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan dasar dalam membangun argumen hukum guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Doktrin, prinsip hukum serta pandangan hukum yang dimaksudkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yang berkaitan dengan hukum kewarisan barat, hukum kewarisan Islam, kewarisan berbeda agama, dan wasiat wajibah yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis atau menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode pendekatan ini bertujuan untuk

mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktik hukum.²⁰ Pada penulisan karya ilmiah ini melakukan analisis pada pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015 dalam sengketa kewarisan antara orang tua dan anak kandung yang berbeda agama berdasarkan hukum kewarisan Islam.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, dijadikan sebagai acuan dan pegangan dalam memecahkan permasalahan dalam penulisan. Sumber yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, menggunakan bahan yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat dan mempunyai otoritas.²¹

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta sumber-sumber dasar dalam hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kewarisan dibahas yang di dalam penulisan karya ilmiah ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadits
- 3) Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 137.

²¹ Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022, hlm. 12.

- 4) Kitan Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 6) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 8) Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PA.Plg
- 10) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K /Ag/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau memberikan petunjuk guna peneliti melangkah.²² Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, makalah, jurnal hukum, artikel, disertasi hukum, hasil penelitian, dan pendapat pakar atau ahli hukum, serta sarana lain yang memberikan informasi berkaitan dengan pembahasan permasalahan pada karya tulis ilmiah ini. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan wasiat wajibah antara anak kandung dengan orang tua yang berbeda agama.

²² Muhammad Siddiq Armia, Loc.Cit.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan mendukung mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Hukum tersier berupa kamus hukum, abstrak perundang-undangan, majalah hukum dan lainnya. Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan kamus hukum beserta kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini, menggunakan Teknik pengumpulan kepustakaan (*Library Research*), karena data yang diperlukan merupakan data sekunder. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.²⁴ Dengan kata lain, penulis melakukan penelitian dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber kepustakaan, yaitu berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 33.

²⁴ M Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.

metode yang menghasilkan uraian secara deskriptif menggunakan kalimat yang logis, efektif, dan tidak ambigu tanpa berbentuk angka yang berasal dari data primer dan sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.²⁵ Analisis dalam metode ini dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah untuk menafsirkan hukum apakah terdapat kekosongan norma hukum yang kabur.²⁶ Analisis menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasi suatu permasalahan yang sedang berlangsung.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan diuraikan secara deskriptif kualitatif dan juga dengan metode deduktif dengan menarik kesimpulan bersifat umum ke khusus untuk memperoleh hasil penarikan kesimpulan yang dapat dipahami secara jelas pada karya tulis ilmiah ini.²⁸ Penarikan kesimpulan juga disesuaikan dengan tujuan dari penulisan karya ilmiah yang berupa jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan ini secara singkat dan padat sehingga mudah dipahami bagi pembaca.

²⁵ Muhaimin, Op.Cit, hlm. 28.

²⁶ Meray Hendrik Mezak, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret, 2006, hlm. 87.

²⁷ Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

²⁸ Imron Mustofa, Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, Desember, 2016, hlm. 133.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoensia, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ahmad Bisyrri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah & Wasiat, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015.
- Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Aulia Muthia, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustkaa Baru Press, 2020.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Destri Budi, Nugraheni, dan Haniah Ilmahi, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan, Surabaya: Pustaka Radja, Maret 2016.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

- Mushofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008.
- M Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rahmat Budiono A, Pembaruan Hukum Kewarisan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Ranitya Ganindah, Shinta Puspita Sari, dan Abdul Rachmad Budiono, Hukum Waris Islam, Malang: Tim UB Press, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 2011.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1851/Pdt.G/2013/PA

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015

Jurnal

Abdul Latif, Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Utama, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 04, No. 01, Maret, 2017.

Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 02, No. 2, Juli, 2013.

Abd Wafi Has, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Jurnal Episteme, Vol. 08, No. 01, Juni, 2013.

Afifu Huda, Irma Nur Hidayati, dan Ismi Hidayati, Ijtihat Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah, Vol. 01, No. 02, Mei, 2023.

Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Semarang: Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, Juli, 2019.

Fania Valentine dan Husni Syawali, Pembagian Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Untuk Memberikan

Kepastian Hukum, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3, No. 2, Agustus, 2023.

Fiki Amalia Baidlowi, Wasiat Menurut Ketentuan-Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V, No. 01, Januari-Februari, 2017.

Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 08, No. 01, Mei, 2020.

Imron Mustofa, Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, Surabaya, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, Desember, 2016.

Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Islam, Jurnal Lex Privatum, Vol. VII, No. 03, Maret 2019.

Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, dan I Made Hendra Kusuma, Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 01, Februari-Juli, 2020.

Meray Hendrik Mezak, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Tangerang: Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret, 2006.

M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), Jambi: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, Juni, 2013

Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya, Journal of Islamic Studies, Vol. 01, No. 02, Januari-Juni, 2021.

Nurul Adliyah, Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan, Journal of Islamic Economic Law: Al-Amwal, Vol. X, No. X, 2016.

Paula Fransisca dan Rof'ah Setyowati, Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Notarius, Vol. 11, No. 1, 2018.

Rai Mantili dan Amantha Aulia Lubis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian yang tidak Dapat Diterima dalam Praktik, Surabaya: Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 3, No. 1, Januari, 2017.

Salma Suroyya, Yuni Yanti, Mulyadi, dan Yunanto, Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum Dipenogoro, Vol. 5, No. 3, 2016.

Septi Aji Fitra Jaya, Al-Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, Jurnal Indonesia Islamika, Vol. 09, No. 02, Juli-Desember, 2009, Hlm. 204.

Internet

_____, “Waris Beda Agama, Apa Hukumnya?”, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 22.14 Wib, <https://www.republika.id/posts/39226/waris-beda-agama-apa-hukumnya>.